



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2015/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|------------------------------|---|
| Nama lengkap | : EKRON JULIUS MALAU Als MALAU |
| Tempat lahir | : Sibolga Sumut |
| Umur / Tanggal lahir | : 39 tahun / 27 Juli 1975 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Panglima Undan RT. 002 RW. 004 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak |
| Agama / Kepercayaan | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Penjaga Malam PT. Wahana Karsa Minas |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak – haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 112/ Pen.Pid/ 2015/PN.Sak tanggal 05 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 05 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKRON JULIUS MALAU Als MALAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKRON JULIUS MALAU Als MALAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 tipe RM-647 warna ungu orange beserta kartu simpati nomor 0812 6744 8568;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol BM 1999 LS
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama PRIDNO Als YITNO Dkk
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

---- Bahwa terdakwa EKRON JULIUS MALAU Als MALAU pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebelumnya pada pukul 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh UCOK MANIK (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang menanyakan keberadaan terdakwa "Dimana?" lalu terdakwa menjawab "Kenapa?" dan UCOK MANIK lalu mengatakan "Tolong jualkan ini dulu", terdakwa menanyakan "Apa yang mau dijual?", UCOK MANIK pun menjawab "Pompa Komatsu satu, pompa Kobelo satu, komputer satu set sama panel", terdakwa pun menanyakan "dimana?" dan dijawab UCOK MANIK "di tempat RUDI", selanjutnya terdakwa menuju rumah orangtua saksi RUDI Bin YATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Muara Fajar dengan menggunakan angkot dan tiba di rumah orangtua saksi RUDI sekira pukul 11.00 Wib, nampak saksi RUDI bersama saksi HERMANSYAH Als HERMAN Bin YATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di depan rumah, sedangkan PAING, PRIDNO dan BUDI (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidur didalam rumah, lalu saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI bertanya kepada terdakwa “darimana bang?” dan terdakwa menjawab “dari warung, mana yang ditelpon si UCOK MANIK tadi?” lalu saksi RUDI mengatakan “Itu bang dalam mobil” sambil saksi RUDI dan saksi HERMAN membuka pintu samping kanan belakang mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS, terdakwa lalu mengatakan “aku tadi ditelpon si UCOK untuk menjualkan” lalu saksi RUDI menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa sekira pukul 11.30 Wib berangkat ke Pekanbaru dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi ARIANTO (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengatakan ada barang lalu ARIANTO mengajak terdakwa bertemu di Jalan Pemuda Pekanbaru lalu terdakwa menuju ke Jalan Pemuda dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menelpon ARIANTO untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah berada di Jalan Pemuda, sekira 5 (lima) menit kemudian ARIANTO datang mengendarai sepeda motor, lalu ARIANTO langsung memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu ARIANTO membawa mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS berisi komponen alat berat tersebut, terdakwa kemudian menunggu di warung hingga pukul 14.30 Wib, ARIANTO kemudian datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut lalu menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa sambil mengatakan “tunggu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi uangnya baru cair” lalu terdakwa kembali ke Muara Fajar untuk menyerahkan kembali mobil tersebut kepada saksi RUDI. Bahwa terdakwa kemudian menghubungi ARIANTO untuk menanyakan harga komponen alat berat tersebut dan ARIANTO menjawab “empat puluh empat juta, tunggu dua atau tiga hari lagi ya”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi ARIANTO untuk menanyakan apakah barang telah terjual lalu ARIANTO mengajak terdakwa bertemu di Jalan Pemuda, lalu terdakwa bertemu dengan ARIANTO di Jalan Pemuda sekira pukul 11.00 Wib, saat itu ARIANTO menyerahkan uang hasil penjualan komponen alat berat tersebut sebanyak Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menelpon UCOK MANIK untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah cair, UCOK MANIK menanyakan jumlahnya dan terdakwa mengatakan “empat puluh empat juta rupiah, aku tunggu di Pom bensin Km. 26 Minas”, selanjutnya UCOK MANIK menemui terdakwa di Pom bensin tersebut dan sebelum menyerahkan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan komponen alat berat tersebut kepada UCOK MANIK, terdakwa terlebih dulu mengambil bagian terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai upah menjualkan barang tersebut. Bahwa komponen alat berat berupa 1 (satu) unit Pompa Komatsu, 1 (satu) unit pompa Kobelco, 1 (satu) set komputer serta panel merupakan barang yang dicuri oleh UCOK MANIK, saksi RUDI, saksi HERMAN, PRIDNO, RUDI, BUDI, ANAS dan HERI dari CV Putra Mandiri pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 02. 00 Wib di lokasi pembangunan PKS CV Putra Mandiri Kampung Tengah Desa Maredan Kecamatan Perawang Kabupaten Siak. Bahwa akibat pencurian tersebut CV Putra Mandiri mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana -----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa EKRON JULIUS MALAU Als MALAU pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebelumnya pada pukul 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh UCOK MANIK (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang menanyakan keberadaan terdakwa "Dimana?" lalu terdakwa menjawab "Kenapa?" dan UCOK MANIK lalu mengatakan "Tolong jualkan ini dulu", terdakwa menanyakan "Apa yang mau dijual?", UCOK MANIK pun menjawab "Pompa Komatsu satu, pompa Kobelco satu, komputer satu set sama panel", terdakwa pun menanyakan "dimana?" dan dijawab UCOK MANIK "di tempat RUDI", selanjutnya terdakwa menuju rumah orangtua saksi RUDI Bin YATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Fajar dengan menggunakan angkot dan tiba di rumah orangtua saksi RUDI sekira pukul 11.00 Wib, nampak saksi RUDI bersama saksi HERMANSYAH Als HERMAN Bin YATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di depan rumah, sedangkan PAING, PRIDNO dan BUDI (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidur didalam rumah, lalu saksi RUDI bertanya kepada terdakwa “darimana bang?” dan terdakwa menjawab “dari warung, mana yang ditelpon si UCOK MANIK tadi?” lalu saksi RUDI mengatakan “Itu bang dalam mobil” sambil saksi RUDI dan saksi HERMAN membuka pintu samping kanan belakang mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS, terdakwa lalu mengatakan “aku tadi ditelpon si UCOK untuk menjualkan” lalu saksi RUDI menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa sekira pukul 11.30 Wib berangkat ke Pekanbaru dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi ARIANTO (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengatakan ada barang lalu ARIANTO mengajak terdakwa bertemu di Jalan Pemuda Pekanbaru lalu terdakwa menuju ke Jalan Pemuda dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menelpon ARIANTO untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah berada di Jalan Pemuda, sekira 5 (lima) menit kemudian ARIANTO datang mengendarai sepeda motor, lalu ARIANTO langsung memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu ARIANTO membawa mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS berisi komponen alat berat tersebut, terdakwa kemudian menunggu di warung hingga pukul 14.30 Wib, ARIANTO kemudian datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut lalu menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa sambil mengatakan “tunggu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi uangnya baru cair” lalu terdakwa kembali ke Muara Fajar untuk menyerahkan kembali mobil tersebut kepada saksi RUDI. Bahwa terdakwa kemudian menghubungi ARIANTO untuk menanyakan harga komponen alat berat tersebut dan ARIANTO menjawab “empat puluh empat juta, tunggu dua atau tiga hari lagi ya”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi ARIANTO untuk menanyakan apakah barang telah terjual lalu ARIANTO mengajak terdakwa bertemu di Jalan Pemuda, lalu terdakwa bertemu dengan ARIANTO di Jalan Pemuda sekira pukul 11.00 Wib, saat itu ARIANTO menyerahkan uang hasil penjualan komponen alat berat tersebut sebanyak Rp. 44.000.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menelpon UCOK MANIK untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah cair, UCOK MANIK menanyakan jumlahnya dan terdakwa mengatakan "empat puluh empat juta rupiah, aku tunggu di Pom bensin Km. 26 Minas", selanjutnya UCOK MANIK menemui terdakwa di Pom bensin tersebut dan sebelum menyerahkan uang hasil penjualan komponen alat berat tersebut kepada UCOK MANIK, terdakwa terlebih dulu mengambil bagian terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai upah menjualkan barang tersebut. Bahwa komponen alat berat berupa 1 (satu) unit Pompa Komatsu, 1 (satu) unit pompa Kobelco, 1 (satu) set komputer serta panel merupakan barang yang dicuri oleh UCOK MANIK, saksi RUDI, saksi HERMAN, PRIDNO, RUDI, BUDI, ANAS dan HERI dari CV Putra Mandiri pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 02. 00 Wib di lokasi pembangunan PKS CV Putra Mandiri Kampung Tengah Desa Maredan Kecamatan Perawang Kabupaten Siak. Bahwa akibat pencurian tersebut CV Putra Mandiri mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pekerja malam di CV Putra Mandiri dengan tugas menjaga alat berat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib seperti biasa saksi menjaga alat berat di lokasi PKS Kampung Tengah Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bersama teman kerja saksi yaitu M. YUNUS, ABAN ROBTa dan JONI ANDARI;
 - Bahwa alat berat berupa excavator tersebut milik FAHMI;
 - Bahwa tiba-tiba saksi melihat bayangan mendekati lokasi lalu saksi mengatakan kepada saksi M. YUNUS bahwa ada orang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang beberapa orang yang salah satunya membawa senjata api mengatakan agar saksi jangan bergerak, jika lari saksi akan ditembak;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi M. YUNUS dibawa ke depan pondok oleh 2 (dua) orang diantara mereka, lalu saksi dan saksi M. YUNUS diikat tangannya ke belakang, setelah itu dibawa kedalam pondok, disuruh tidur telungkup lalu kedua kaki saksi diikat menggunakan tali plastik, lalu salah seorang menyepak pantat saksi sambil mengatakan "Diam kau jangan gerak-gerak", lalu ada yang menggeledah seluruh kantong penjaga malam termasuk saksi ABAN ROHTA dan saksi JONI ANDARI yang semula berada didalam pondok;
- Bahwa salah seorang pelaku menanyakan "Siapa yang punya kereta Beat?" lalu saksi M. YUNUS mengatakan "Punya saya pak", kemudian orang tersebut menanyakan kuncinya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BM 4270 NG yang berada didalam kantong saksi M. YUNUS;
- Bahwa handphone Nokia tipe 105 milik saksi juga diambil oleh pelaku;
- Bahwa esok paginya sekira pukul 05.00 Wib saksi baru dapat terbebas dari ikatan tali setelah saksi M. YUNUS melepaskan ikatan saksi;
- Bahwa selain mengikat saksi dan teman-teman saksi, beberapa orang tersebut telah mengambil beberapa komponen alat berat yaitu 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set panel dan 1 (satu) set pompa oli yang terpasang di alat berat merek Kobelco serta pompa oli yang terpasang di alat berat merek Komatsu;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun teman-teman saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian situasi di lokasi PKS gelap tanpa penerangan lampu.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pekerja malam di CV Putra Mandiri dengan tugas menjaga alat berat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib seperti biasa saksi menjaga alat berat di lokasi PKS Kampung Tengah Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bersama teman kerja saksi yaitu MAHMUDIN, ABAN ROBTA dan JONI ANDARI;
- Bahwa alat berat berupa excavator tersebut milik FAHMI;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang yang salah satunya membawa senjata api mengatakan agar saksi jangan bergerak, jika lari saksi akan ditembak;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MAHMUDIN dibawa ke depan pondok oleh 2 (dua) orang diantara mereka, lalu saksi dan saksi MAHMUDIN diikat tangannya ke belakang, setelah itu dibawa kedalam pondok, disuruh tidur telungkup lalu kedua kaki saksi diikat menggunakan tali plastik, lalu salah seorang menyepak pantat saksi sambil mengatakan "Diam kau jangan gerak-gerak", lalu ada yang menggeledah seluruh kantong penjaga malam termasuk saksi ABAN ROBTA dan saksi JONI ANDARI yang semula berada didalam pondok;
- Bahwa salah seorang pelaku menanyakan "Siapa yang punya kereta Beat?" lalu saksi mengatakan "Punya saya pak", kemudian orang tersebut menanyakan kuncinya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BM 4270 NG yang berada didalam kantong saksi ;
- Bahwa 2 (dua) handphone milik saksi yaitu Nokia X5 serta SPC juga diambil oleh pelaku;
- Bahwa esok paginya sekira pukul 05.00 Wib saksi dapat melepaskan ikatan tali pada kaki saksi lalu saksi melepaskan ikatan tali teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berlari keluar dari pondok menuju pinggir jalan untuk mencari pertolongan;
- Bahwa selain mengikat saksi dan teman-teman saksi, beberapa orang tersebut telah mengambil beberapa komponen alat berat yaitu 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set panel dan 1 (satu) set pompa oli yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di alat berat merek Kobelco serta pompa oli yang terpasang di alat berat merek Komatsu;

- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun teman-teman saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian situasi di lokasi PKS gelap tanpa penerangan lampu.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut

3. Saksi EFRIANTO PILIANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tualang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pagi Unit Reskrim Polsek Tualang ditelpon pihak CV. Putra Mandiri mengenai adanya pencurian alat berat di lokasi PKS Kampung Tengah Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mendapat instruksi dari pimpinan untuk mengecek tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi TKP dan mendapatkan data adanya sejumlah komponen excavator berupa komputer, panel dan pompa milik perusahaan serta sepeda motor dan handphone milik panjaga malam telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian meminta keterangan korban dan mendapat informasi jika pencurian tersebut dilakukan sejumlah orang yang datang menggunakan mobil;
- Bahwa saksi lalu mengumpulkan data dari masyarakat sekitar untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa diketahui pelaku diantaranya adalah PRIDNO dan BUDI, keduanya saksi tangkap di Km. 9 depan SPBU;
- Bahwa setelah diinterogasi keduanya mengaku melakukan pencurian tersebut bersama RUDI, HERMANSYAH, PAING, UCOK MANIK, HERI dan ANAS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PAING terlebih dulu mengecek lokasi lalu disusunlah rencana pencurian tersebut untuk selanjutnya dilakukan pencurian secara bersama-sama;
- Bahwa RUDI dan HERMANSYAH sebelumnya pernah melakukan pencurian alat berat di wilayah Tualang juga;
- Bahwa saksi juga melakukan pengembangan penyidikan terhadap terdakwa yang menurut para pelaku pencurian telah menjualkan komponen alat berat hasil pencurian tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap menurutnya komponen alat berat tersebut telah dijualnya kepada ARIANTO;
- Bahwa UCOK MANIK, HERI dan ANAS belum berhasil ditangkap.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HERMANSYAH Bin YATIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib turut melakukan pencurian di lokasi PKS CV Putra Mandiri di Kampung Tengah Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan bersama PRIDNO, PAING, RUDI, BUDI, UCOK MANIK, HERI dan ANAS;
- Bahwa saksi berperan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS yang dirental oleh PAING untuk menuju lokasi PKS sekaligus membawa barang hasil curian berupa komponen alat berat;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke lokasi PKS karena setelah menurunkan teman-teman saksi tersebut saksi meninggalkan lokasi membawa mobil dan saksi baru kembali setelah dihubungi oleh UCOK MANIK;
- Bahwa para terdakwa berhasil mengambil komponen alat berat berupa komputer, panel dan pompa yang kemudian dibawa menggunakan mobil untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima pembagian uang hasil penjualan komponen alat berat tersebut;
- Bahwa saksi, PRIDNO, PAING, RUDI, BUDI, UCOK MANIK, HERI dan ANAS tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil komponen alat berat tersebut;
- Bahwa saksi bersama RUDI sebelumnya pernah mencuri komponen alat berat dan dipidana di Rutan Siak.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

5. Saksi RUDI Bin YATIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib melakukan pencurian di lokasi PKS CV Putra Mandiri di Kampung Tengah Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bersama PRIDNO, PAING, BUDI, HERMANSYAH, UCOK MANIK, ANAS dan HERI;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan bersama dimana PAING berperan mengecek lokasi dan menggambarkan kondisi di lapangan;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2014 saksi bersama PRIDNO datang ke rumah PAING lalu PAING bercerita tentang alat berat di Maredan dan mengajak saksi serta PRIDNO untuk mencuri alat berat tersebut;
- Bahwa selanjutnya PAING merental mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS kepada UCOK RENTAL untuk 4 (empat) hari dengan biaya rental Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil rental PAING bersama PRIDNO dan saksi BUDI pergi ke rumah saksi untuk menunggu UCOK MANIK namun ternyata UCOK MANIK tidak jadi datang sehingga saksi mengajak PAING, PRIDNO dan saksi BUDI pergi ke rumah teman saksi di Sekijang;
- Bahwa sepulang dari Sekijang saksi mendapat kabar dari UCOK MANIK bahwa ia bisa datang lalu saksi menyampaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAING, PRIDNO dan BUDI bahwa malam ini juga rencana pencurian alat berat akan dilaksanakan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 20.30 Wib saksi, PRIDNO, PAING dan BUDI kembali ke rumah saksi dimana saat itu HERI telah menunggu, lalu UCOK MANIK bersama ANAS datang sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, setelah itu terdakwa dan ANAS mempersiapkan alat-alat berupa tangkai kunci shock, kunci shock, kunci ring pas, tang, kunci L, obeng dan tali plastik yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan tas ransel tersebut didalam mobil Toyota Avanza bernomor polisi BM 1999 LS lalu saksi mengemudikan mobil dan bersama PRIDNO, PAING, BUDI dan HERI menjemput terdakwa yang telah menunggu di Jalan Pemda sebelum Jembatan Maredan, sementara itu UCOK MANIK bersama ANAS menyusul menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu PRIDNO turun dari mobil dan UCOK MANIK mengemudikan mobil, ANAS juga turut naik kedalam mobil, lalu UCOK MANIK meminta PAING untuk menukar sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor Jupiter milik PRIDNO yang berada di rumah PAING, lalu setelah menukar sepeda motor PAING menyusul mobil di Simpang Gondrong Jalan Baru Bakal Perawang, selanjutnya sepeda motor dikendarai oleh UCOK MANIK bersama ANAS sedangkan mobil dikemudikan oleh HERMANSYAH yang kemudian mengikuti UCOK MANIK dan ANAS menuju Kampung Tengah Desa Maredan dan setelah melewati lokasi pembangunan PKS UCOK MANIK menghentikan sepeda motornya, diikuti HERMANSYAH juga menghentikan mobilnya, lalu saksi, PRIDNO, PAING, BUDI dan HERI turun dari mobil sedangkan HERMANSYAH pergi mengendarai mobil kearah Jalan Simpang Beringin Pekanbaru, lalu UCOK MANIK dan ANAS menyembunyikan sepeda motor di sebelah kanan jalan Kampung Tengah tersebut, lalu UCOK MANIK mengambil senjata api yang disimpan didalam tas yang disandangnya untuk digenggam di tangan kirinya, terdakwa memegang tangkai kunci shock dan PAING

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tas yang berisi kunci-kunci, selanjutnya saksi, PRIDNO, PAING, BUDI, UCOK MANIK, HERI dan ANAS berjalan kaki menuju lokasi pembangunan PKS, setelah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) jam atau sekira pukul 02.00 Wib nampak pondok atau camp CV Putra Mandiri beserta 3 (tiga) unit alat berat yang parkir di samping pondok dengan 2 (dua) penjaga malam yang sedang duduk mengobrol diatas alat berat jenis Doser, lalu UCOK MANIK mengatakan "Ayok kita pegang aja", kemudian UCOK MANIK, ANAS dan HERI berlari kearah 2 (dua) penjaga malam tersebut, PAING masuk kedalam pondok, saksi berdiri di pintu pondok sambil menodongkan tangkai kunci shock kepada 2 (dua) orang penjaga malam yang berada didalam pondok, saksi mengatakan "Aku tembak kalian....aku tembak kalian, aku tembak kalian" dan kedua penjaga malam tersebut mengatakan "Ampun pak...ampun pak", lalu PAING masuk kedalam pondok dan menyuruh penjaga malam keluar dari pondok, setelah keduanya keluar PAING menyuruh keduanya jongkok lalu tangan kedua orang tersebut diikat ke belakang menggunakan tali plastik warna hitam, saksi menodongkan tangkai kunci shock kepada kedua orang tersebut sambil mengatakan "Diam aja kalian", lalu saksi dan PAING menyekap keduanya didalam pondok dengan posisi telungkup dan mengikat kedua kaki masing-masing dengan tali plastik, sementara itu UCOK MANIK dan HERI membawa 2 (dua) penjaga malam ke depan pondok lalu mengikat tangan kedua penjaga malam tersebut ke belakang, lalu keduanya dibawa kedalam pondok, disuruh tidur telungkup lalu kedua kaki masing-masing diikat menggunakan tali plastik, lalu UCOK MANIK menyepak pantat keduanya sambil mengatakan "Diam kau jangan gerak-gerak", lalu UCOK MANIK menggeledah seluruh kantong panjaga malam tersebut sambil menanyakan "Siapa yang punya kereta Beat?" lalu salah seorang mengatakan "Punya saya pak", kemudian UCOK MANIK menanyakan kuncinya lalu UCOK MANIK mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BM 4270 NG yang berada didalam kantong penjaga malam tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UCOK MANIK kemudian menanyakan berapa jumlah penjaga malam tersebut dan jam berapa mereka pulang, pada saat bersamaan saksi bersama ANAS mengambil 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set panel dan 1 (satu) set pompa oli yang terpasang di alat berat merek Kobelco serta pompa oli yang terpasang di alat berat merek Komatsu, selanjutnya HERI menghubungi HERMANSYAH untuk menjemput komponen alat berat tersebut, tak lama kemudian terdakwa datang dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS, lalu saksi, PRIDNO, PAING, BUDI, UCOK MANIK, ANAS, HERI dan HERMANSYAH bersama-sama mengangkat pompa oli alat berat merek Komatsu tersebut untuk dimasukkan kedalam mobil melalui pintu belakang mobil, lalu UCOK MANIK memindahkan mobil di dekat alat berat merek Kobelco kemudian secara bersama-sama saksi, PRIDNO, PAING, BUDI, UCOK MANIK, ANAS, dan HERMANSYAH mengangkat pompa oli alat berat merek Komatsu lalu memasukkannya kedalam mobil, sedangkan HERI memasukkan komputer dan panel alat berat kedalam mobil;
- Bahwa teman-teman saksi juga mengambil 3 (tiga) unit handphone Nokia 105, uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), handphone Nokia X 5, handphone merek SPC, uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ emas kadar 24 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BM 4270 NG milik penjaga malam;
- Bahwa selanjutnya UCOK MANIK bersama ANAS dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter yang sebelumnya disembunyikan di kebun sawit, lalu saksi, PRIDNO, PAING, saksi BUDI dan HERI berada didalam mobil yang dikemudikan HERMANSYAH menuju rumah orangtua saksi, UCOK MANIK menuju ke Pekanbaru sedangkan ANAS menukar sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Honda Vario yang berada di rumah PRIDNO, setiba di rumah orangtua saksi kemudian saksi, PRIDNO, PAING, BUDI, HERI dan terdakwa beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib datang terdakwa, lalu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyerahkan kunci kontak mobil Toyota Avanza bernomor polisi BM 1999 LS kepada terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pagi dihubungi oleh UCOK MANIK untuk menjualkan barang berupa komponen alat berat, saat itu UCOK MANIK menyebutkan pompa Kobelco;
- Bahwa terdakwa diminta mengambil barang tersebut di rumah saksi RUDI Bin YATMIN di Muara Fajar;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju rumah saksi RUDI lalu terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS yang bermuatan komponen alat berat;
- Bahwa terdakwa tahu barang tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI bahwa uang hasil penjualan komponen alat berat tersebut akan terdakwa berikan 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa tawarkan kepada pembeli, komponen alat berat tersebut terjual oleh ARIANTO kepada seorang warga Tionghoa dengan harga Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil bagian sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya terdakwa serahkan kepada UCOK MANIK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 tipe RM-647 warna ungu orange beserta kartu simpati nomor 0812 6744 8568;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol BM 1999 LS
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pagi dihubungi oleh UCOK MANIK untuk menjualkan barang berupa komponen alat berat, saat itu UCOK MANIK menyebutkan pompa Kobelco;
 - Bahwa terdakwa diminta mengambil barang tersebut di rumah saksi RUDI Bin YATIMIN di Muara Fajar;
 - Bahwa terdakwa kemudian menuju rumah saksi RUDI lalu terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS yang bermuatan komponen alat berat;
 - Bahwa terdakwa tahu barang tersebut merupakan hasil curian;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI bahwa uang hasil penjualan komponen alat berat tersebut akan terdakwa berikan 2 (dua) hari kemudian;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa tawarkan kepada pembeli, komponen alat berat tersebut terjual oleh ARIANTO kepada seorang warga Tionghoa dengan harga Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil bagian sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya terdakwa serahkan kepada UCOK MANIK.
 - Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa komponen alat berat berupa komputer, panel dan pompa merek KOBELCO serta KOMATSU tersebut merupakan hasil curian karena UCOK MANIK telah mengatakannya kepada terdakwa
 - Bahwa barang-barang berupa komponen alat berat tersebut dijual begitu saja tanpa kemasan dan tidak diperjualbelikan dengan bukti pembayaran;
 - Bahwa barang-barang yang merupakan spare part excavator tersebut seharusnya diperjualbelikan melalui dealer resmi.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 480 ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke - 1 KUHP memuat unsur-unsur pokok pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa EKRON JULIUS MALAU Als MALAU terhadap identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona), maka dengan demikian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti dengan didasarkan pada fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pagi dihubungi oleh UCOK MANIK untuk menjualkan barang berupa komponen alat berat, saat itu UCOK MANIK menyebutkan pompa Kobelco;
- Bahwa terdakwa diminta mengambil barang tersebut di rumah saksi RUDI Bin YATIMIN di Muara Fajar;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju rumah saksi RUDI lalu terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi BM 1999 LS yang bermuatan komponen alat berat;
- Bahwa terdakwa tahu barang tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI bahwa uang hasil penjualan komponen alat berat tersebut akan terdakwa berikan 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa tawarkan kepada pembeli, komponen alat berat tersebut terjual oleh ARIANTO kepada seorang warga Tionghoa dengan harga Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil bagian sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya terdakwa serahkan kepada UCOK MANIK.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,” adalah juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa komponen alat berat berupa komputer, panel dan pompa merek KOBELCO serta KOMATSU tersebut merupakan hasil curian karena UCOK MANIK telah mengatakannya kepada terdakwa
- Bahwa barang-barang berupa komponen alat berat tersebut dijual begitu saja tanpa kemasan dan tidak diperjualbelikan dengan bukti pembayaran;
- Bahwa barang-barang yang merupakan spare part excavator tersebut seharusnya diperjualbelikan melalui dealer resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP adalah juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 tipe RM-647 warna ungu orange beserta kartu simpati nomor 0812 6744 8568;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol BM 1999 LS,

Status barang bukti tersebut adalah bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 tipe RM-647 warna ungu orange beserta kartu simpati nomor 0812 6744 8568, oleh karena barang bukti ini ada kaitannya dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol BM 1999 LS, oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Pridno als Yitno maka barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama PRIDNO Als YITNO Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke - 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EKRON JULIUS MALAU Als MALAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKRON JULIUS MALAU Als MALAU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 tipe RM-647 warna ungu orange beserta kartu simpati nomor 0812 6744 8568;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol BM 1999 LS
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama PRIDNO Als YITNO, Dkk
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami Alfonsus Nahak, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbertua Naibaho, S.H., dan Rudy Wibowo, S.H.,MH masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Muhammad Erlangga, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Desbertua Naibaho, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rudy Wibowa, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos